Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

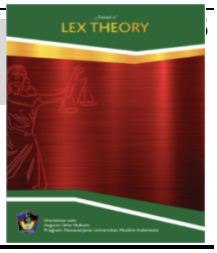

Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan *(Voluntair)* Di Pengadilan Negeri Majene

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution[1], Ma'ruf Hafidz[1] & Dwi Handayani[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ahmaddalmy.nasution@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan gugatan voluntair khususnya perihal yang menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan yang belum diatur materi permohonannya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Majene tidak membatasi kewenangan yurisdiksinya hanya pada perkara permohonan yang secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari data penetapan yang menunjukkan bahwa dari 51 perkara permohonan yang diajukan sejak tahun 2022 hingga 2025, terdapat 44 perkara yang dikabulkan meskipun materi permohonannya tidak diatur dalam regulasi formal.

Kata Kunci: *Kewenangan; Hakim; Perkara Permohonan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the authority of judges in adjudicating voluntair claims, particularly concerning the legal guidelines used by judges when handling petition cases whose subject matter is not yet regulated by statutory law. This study employs an empirical legal research method. The findings reveal that the Majene District Court does not limit its jurisdiction solely to petitions explicitly stipulated in legislation. This is evidenced by the court's decisions, which show that out of 51 petition cases submitted between 2022 and 2025, a total of 44 petitions were granted even though the subject matter was not regulated in any formal legislation.

Keywords: *Authority; Judge; Application Case*

PENDAHULUAN

Proses peradilan di bidang hukum acara perdata pada pengadilan mengenal dua jenis perkara, yakni perkara yang bersifat sengketa dan non-sengketa. Perkara sengketa umumnya diselesaikan melalui mekanisme gugatan, yaitu forum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bertentangan kepentingan. Sedangkan perkara non-sengketa atau yang dikenal juga sebagai permohonan, diselesaikan melalui jalur *voluntair*, yakni proses peradilan yang hanya melibatkan satu pihak dan tidak menimbulkan konflik antarpihak (Utama, 2020).

Permohonan dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia sesungguhnya merupakan bagian dari rezim gugatan, meskipun bersifat khusus. Permohonan sering disebut sebagai *gugatan voluntair* karena proses dan output hukumnya menyerupai gugatan, namun tidak mengandung sengketa antar pihak. Produk hukum yang dihasilkan dari permohonan bukan berupa putusan melainkan penetapan, yaitu suatu bentuk keputusan pengadilan yang bersifat deklaratif dan tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak lain (Marzuki, 2021).

Istilah *jurisdiksi voluntair* secara eksplisit pernah disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pemerintah Republik Indonesia, 1970). Namun demikian, istilah tersebut tidak lagi ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Walaupun demikian, secara esensial keberadaan forum permohonan tetap diakui dan dijalankan dalam praktik peradilan (Sidharta, 2015).

Meskipun UU No. 48 Tahun 2009 tidak lagi menyebutkan istilah *voluntair jurisdiction*, namun semangat pengaturan yang sama masih dapat ditelusuri dari kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara non-sengketa (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Hal ini ditunjukkan pula dalam praktik peradilan dan pengakuan Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi, termasuk Putusan Nomor 3139/K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa pengadilan memiliki tugas memeriksa perkara sengketa dan juga permohonan yang bersifat voluntair (Mahkamah Agung RI, 2019).

Salah satu prinsip penting dari permohonan adalah bahwa pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan apabila hal tersebut telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan sifat *limitatif* dari perkara permohonan. Permohonan yang tidak memiliki dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diproses oleh pengadilan. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan berada dalam posisi normatif yang jelas (Afandi, 2020).

Permasalahan muncul ketika realitas hukum di lapangan menunjukkan adanya permohonan yang bersifat sepihak namun tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum tertulis. Dalam situasi seperti ini, adagium *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan* menjadi relevan. Adagium ini menegaskan bahwa hukum seringkali tertinggal dari dinamika sosial yang terus berkembang. Ketertinggalan norma hukum dari perkembangan sosial ini memunculkan persoalan hukum baru, termasuk dalam konteks perkara permohonan yang tidak memiliki dasar pengaturan eksplisit (Marzuki, 2021).

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam perkara permohonan, Mahkamah Agung menerbitkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang

diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. Buku II ini menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, terutama terkait perkara permohonan (Mahkamah Agung RI, 2022).

Buku II menetapkan bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menerima dan memeriksa permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Buku II juga memberikan batasan yang ketat terhadap jenis permohonan yang dilarang, seperti permohonan penetapan status kepemilikan, penetapan status keahliwarisan, serta permohonan sah atau tidaknya suatu dokumen atau akta. Ketiga jenis permohonan tersebut harus diajukan melalui mekanisme gugatan (Mahkamah Agung RI, 2022).

Namun demikian, meskipun telah ada Buku II sebagai pedoman, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas penetapan terhadap permohonan yang sama. Perbedaan penafsiran antara satu hakim dengan hakim lainnya mengindikasikan adanya ketidakseragaman penerapan hukum. Dalam hal ini, muncul dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama menyatakan bahwa hanya permohonan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diperiksa. Pendekatan kedua menyatakan bahwa permohonan yang bersifat sepihak tetap dapat diperiksa sepanjang tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Buku II (Ramadhan, 2023).

Disparitas penetapan ini dapat dilihat dalam kasus nyata di Pengadilan Negeri Majene. Dalam kurun waktu 2022–2025, terdapat 117 perkara permohonan, di mana 51 di antaranya adalah permohonan yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas. Namun dari jumlah tersebut, terdapat kasus yang sama tetapi diputus berbeda oleh hakim yang berbeda. Salah satunya adalah permohonan perubahan data paspor. Dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022, permohonan tersebut ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. Namun dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022, permohonan yang sama justru dikabulkan (Rizka & Dewi, 2023).

Perbedaan penetapan tersebut menjadi bukti nyata dari ketidakpastian hukum yang dirasakan masyarakat. Dalam teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum. Ketika ketentuan hukum tidak memberikan kepastian, maka fungsi hukum sebagai instrumen sosial untuk mengatur perilaku masyarakat tidak dapat berjalan secara efektif (Setiadi, 2017).

Kondisi disparitas ini bukan hanya terjadi di Pengadilan Negeri Majene, tetapi juga ditemukan di sejumlah pengadilan negeri lain di Indonesia. Pola disparitas ini mengindikasikan perlunya penataan ulang terhadap sistem hukum acara permohonan, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun pengaturan dalam undang-undang tersendiri agar menciptakan standar dan batasan yang lebih eksplisit bagi para hakim dalam menangani perkara *voluntair* (Afandi, 2020).

Dalam jangka panjang, pembaruan hukum acara permohonan perlu mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan harus dipahami tidak hanya dari aspek formal-normatif, tetapi juga dari perspektif substansial yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Tanpa kerangka hukum yang adaptif, pengadilan akan terus menghadapi persoalan permohonan yang menggantung pada diskresi hakim (Ramadhan, 2023).

Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan formulasi norma baru yang berakar pada asas-asas hukum yang baik. Asas hukum seperti legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak-hak warga negara harus menjadi landasan utama dalam menyusun regulasi permohonan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pengawal keadilan yang substantif dalam sistem peradilan perdata nasional (Marzuki, 2021).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berorientasi pada kenyataan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum positif yang mengatur perkara permohonan (voluntair) dengan praktik pelaksanaannya di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Majene. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah norma hukum yang berlaku telah diterapkan secara konsisten, mengalami penyimpangan, atau bahkan tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian empiris semacam ini penting untuk menilai validitas fungsional dari suatu aturan hukum (Ali, 2021).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Majene. Lokasi ini dipilih secara purposif berdasarkan data perkara permohonan yang teregistrasi pada aplikasi **Sistem** Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya fenomena hukum yang relevan dengan isu yang diteliti, yakni praktik disparitas dalam penanganan perkara permohonan yang belum memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data SIPP tahun 2022 hingga 2025, ditemukan sebanyak 117 perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri Majene, di mana 51 penetapan di antaranya tergolong sebagai permohonan yang dasar hukumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menariknya, dari 51 perkara tersebut, mayoritas dikabulkan oleh hakim meskipun tidak terdapat dasar normatif yang eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan interpretatif hakim, serta adanya kebutuhan hukum dari masyarakat yang tidak terakomodasi oleh hukum positif yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2024).

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Gugatan Voluntair di Pengadilan Negeri Majene

Berdasarkan penelusuran di aplikasi Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Majene permohonan yang masuk sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 berjumlah 117 perkara dimana terdapat 51 perkara permohonan termasuk kualifikasi permohonan yang perihal permohonannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penetapan atas 51 perkara permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Isi Penetapan Atas Permohonan yang Belum Diatur dalam Perundang-undangan

No	Nomor Perkara	Jenis Permohonan	Pertumbangan	Amar
1	3/Pdt.P/2020/PN Mjn	Perubahan data buku nikah berupa nama istri, waktu lahir istri, nama suami	1. Permohonan tidak mempengaruhi kedudukan hukum pemohon, dan tidak melanggar ketentuan hukum dan adat. 2. Permohonan digolongkan jenis peristiwa penting lainnya membutuhkan Penetapan Pengadilan (*Pasal 56 (1) dan (2) UU No. 23/2006 ttg Adminduk jo. UU No. 24/ 2013 jo. 58 (1) Perpres No.96/2018 ttg Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*)	Kabul
2.	14/Pdt.P/2020PN Mjn	Permohonan orang yang sama	1. Pembuktian menunjuk-kan orang yang sama. 2. UU No.48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
3.	1/Pdt. P/2021/PN Mjn	Permohonan orang yang sama	1. Pembuktian menunjuk-kan orang yang sama. 2. UU No.48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	Kabul
4.	2/Pdt.P/2021/PN Mjn	Permohonan penyesuaian nama	1. Pemohon tidak bisa baca dan tulis sehingga mengajukan pencabutan pemohon. 2. Psl 271 Rv dan Psl 272 Rv.	Dicabut
5.	4/Pdt.P/2021/PN Mjn	Permohonan orang tua yang sah dari anak tiri yang belum dewasa	1. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (Psl 47 (2) No. 1/ 1974 ttg Perkawinan). 2. Pemohon dapat membuktikan dalilnya.	Kabul
6.	12/Pdt.P/2021/PN Mjn	Permohonan perbaikan nama di buku nikah	1. Pemohon ingin memperbaiki permohonan	Dicabut
7.	15/Pdt.P/2021/PN Mjn	Permohonan perbaikan nama di buku nikah	1. Permohonan digolong-kan jenis peristiwa penting lainnya membu-tuhkan Penetapan Pengadilan (*Pasal 56 (1) dan (2) UU No. 23/2006 ttg Adminduk jo. UU No. 24/ 2013 jo. 58 (1) Perpres No.96/ 2018 ttg Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*)	Kabul
8.	3/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan tahun lahir di Paspor	1. Pemohon dapat membuk-tikan dalilnya dan permo-honan tidak bertentangan dengan hukum 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	Kabul
9.	8/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perbaikan tahun lahir	1. Pemohon dapat membuktikan dalilnya. 2. Permohonan diklasifikasikan sebagai Pencatatan peristiwa penting lainnya (*Psl 56 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013.*	Kabul
10.	9/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat pada paspor	1. Permohonan Pemohon cukup diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri. 2. Psl 24 (1) Permenhukam No.8/2014.	Ditolak
11.	11/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan tanggal lahir di paspor	1. Data yang ada di dokumen kependudukan perlu disesuaikan dengan data di paspor.	Kabul
12.	15/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan tempat lahir di paspor	1. Dalil terbukti. 2. Permohonan tidak bertentangan dengan hukum. 3. Permenhukam No.8/2014.	Kabul
13.	16/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, tempat, dan tanggal lahir di paspor	1. Dalil terbutki. 2. Hakim dilarang menolak perkara karena tidak ada dasar hukum. 3. Permohonan tidak melanggar larangan di Buku II. 4. Permenhukam No.8/2014.	Kabul

14.	18/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir di dokumen kependudukan	1.	Alasan perbaikan permohonan.	Dicabut
15.	21/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perbaikan nama di paspor	1.	Tidak dapat membuktikan dalil permohonan.	Tolak
16.	22/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan bulan lahir di paspor.	1. 2. 3.	Dalil dalam dibuktikan. Hakim dilarang menolak perkara karena tidak ada dasar hukumnya (*Psl 5 jo. Psl 10 (1) UU No. 48/2009*) Tidak melanggar materi permohonan masuk yurisdiksi *voluntair* karena tidak terdapat kepentingan orang lain dan bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang Buku II.	Kabul
17.	23/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perubahan waktu lahir	1.	Psl 52 (1) UU 23/2006	Kabul
18.	24/Pdt.P/2022/PN Mjn	Permohonan perbaikan nama ayah dan nama pemohon di dokumen calon jemaah haji.	1. 2. 3.	Dalil dapat dibuktikan. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 142 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Khusus.	Kabul
19.	1/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan tahun lahir di paspor.	1. 2. 3. 4.	Dalil terbukti. Menjamin kepastian hukum bagi Pemohon. Tertib administrasi imigrasi. Psl 49 PP No.31/2013 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/ 2011 tentang Keimigrasian jo. Psl 4 Permenhukam No.8/2014 ttg Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	Kabul
20.	7/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir di paspor.	1. 2.	Dalil terbukti. Hakim tidak menemukan dasar hukum terkait permohonan tetapi hakim harus mencari hukum merujuk kepada Psl 4 (2) UU No.48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman, dan Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU RI No. 48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan tsb masuk kewenangan PN.	Kabul
21.	11/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perbaikan nama dan nama ayah di dokumen calon jemaah haji.	1. 2.	Dalil terbukti. Hakim tidak menemukan dasar hukum terkait permohonan tetapi hakim harus mencari hukum merujuk kepada Psl 4 (2) UU No.48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman, dan Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU RI No. 48/2009 ttg Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan tsb masuk kewenangan PN.	Kabul
22.	13/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan status perkawinan di KTP dan KK.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Permohonan ditafsirkan sebagai peristiwa penting lainnya yang membutuhkan penetapan merujuk kepada penjelasan Psl 56 UU No. 23/2006 Ttg Administrasi Kependudukan. Psl 4 Permendagri No. 74/2015 ttg Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Kabul
23.	14/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, tempat lahir, dan bulan lahir di paspor.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Tertib administrasi imigrasi. Kepastian hukum bagi Pemohon.	Kabul
24.	16/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan nama ibu di akta kelahiran.	1. 2.	Dalil terbukti. Menafsirkan materi permohonan masuk ke dalam perubahan nama yang membutuhkan penetapan (Psl 52 (1) UU No. 23/ 2006 Ttg Administrasi Kependudukan jo. No. 24/2013 Ttg Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).	Kabul
25.	19/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan bulan lahir di akta kelahiran.	1. 2.	Dalil terbukti. Psl 71 (1) dan (3) UU 23/2006.	Kabul

26.	20/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon, Nama ayah pemohon serta Alamat pemohon pada dokumen calon jemaah haji pemohon.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
27.	21/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perbaikan tempat lahir di dalam akta kelahiran.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Permohonan dikualifikasikan sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur Penjelasan Psl 56 UU No. 23/2006 Ttg Administrasi Kependudukan. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
28.	23/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan waktu lahir di paspor.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
29.	24/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, waktu lahir, dan nama orang tua di KTP,KK, Akta kelahiran.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
30.	26/Pdt.P/2023/PN Mjn	Permohonan kesalahan penulisan nama, tempat lahir di dokumen calon jemaah haji.	1.	Dicabut karena tidak bisa baca dan tulis.	Cabut
31.	1/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan kesalahan penulisan nama, tempat lahir di dokumen calon jemaah haji.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
32.	2/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama ayah pemohon di dokumen calon jemaah haji.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
33.	4/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan tanggal lahir di paspor.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
34.	7/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama di paspor.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
35.	8/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama di paspor.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
36.	10/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan waktu lahir di KTP, KK, dan akta lahir.	1. 2.	Dalil terbukti. Psl 71 UU No. 23/2006 Ttg Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/2013 dan berdasarkan Buku II	Kabul
37.	11/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, waktu lahir, nama ibu, dan nama ayah di KTP dan KK.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
38.	12/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama, waktu lahir, nama ibu, dan nama ayah di KTP dan KK.	1. 2. 3.	Dalil terbukti. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul

39.	13/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan bulan lahir di dalam akta kelahiran.	1. Dalil terbukti. 2. Psl 52 (1) UU No. 23/ 2006 Ttg Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/2013.	Kabul
40.	16/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan waktu lahir di KTP dan KK	1. Dalil terbukti. 2. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. 3. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
41.	25/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan tahun lahir di KTP dan KK.	1. Dalil tidak terbukti.	Tolak
42.	27/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan orang yang sama.	1. Dalil terbukti. 2. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. 3. Permohonan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang di dalam Buku II.	Kabul
43.	29/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan waktu lahir di KTP dan KK	1. Dalil terbukti. 2. Psl 52 (1) UU No. 23/ 2006 Ttg Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/2013.	Kabul
44.	30/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan akta kematian.	1. Dalil terbukti. 2. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri No. 472.12/932/DUKCAPIL tanggal Januari 2018. 3. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri No. 472.12/12.918/DUKCAPIL. SES	Kabul
45.	31/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan tahun lahir di KK dan KTP.	1. Dalil terbukti. 2. Psl 71 UU No. 23/2006 Ttg Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/ 2013 dan berdasarkan Buku II.	Kabul
46.	32/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama bapak di dokumen jemaah haji	1. Dalil terbukti. 2. Psl 4 (2) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman. 3. Psl 10 (1) jo. Psl 5 (1) UU No.48/ 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.	Kabul
47.	36/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan tempat lahir dan waktu lahir di KTP dan KK.	1. Dalil terbukti. 2. Psl 32 (1) UU No. 23/ 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No.24/2013.	Kabul
48.	38/Pdt.P/2024/PN Mjn	Permohonan perubahan nama dan waktu lahir di KTP dan KK.	1. Dalil Terbukti. 2. Psl 71 UU No. 23/ 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24/ 2013 dan berdasarkan Buku II.	Kabul
49.	1/Pdt.P/2025/PN Mjn	Permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir di KTP dan KK.	1. Dalil terbukti. 2. Pencatatan tanggal lahir lewat 1 tahun (Psl 32 (1) UU No. 23/2006). 3. Tidak bertentangan dengan hukum.	Kabul
50.	7/Pdt.P/2025/PN Mjn	Permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir di KTP dan KK.	1. Dalil terbukti. 2. Psl 71 UU No. 23/2006 jo. UU No. 24/2013. 3. Buku II.	Kabul
51.	18/Pdt.P/2025/PN Mjn	Permohonan perubahan tempat lahir di dalam KK dan Akta Kelahiran.	1. Dalil terbukti. 2. Permohonan dikualifikasikan Peristiwa penting lainnya (Penjelasan Psl 56 UU No.23/2006). 3. Tidak melanggar jenis permohonan yang dilarang dalam Buku II.	Kabul

Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri Majene

Berdasarkan Tabel 2 di atas maka jika dikelompokkan kembali maka diperoleh data permohonan yang dikabulkan berjumlah 44 perkara, permohonan yang dicabut berjumlah 4 perkara, Permohonan yang ditolak berjumlah 3 perkara.

Permohonan yang dikabulkan secara mayoritas tidak hanya menyandarkan pertimbangan kepada ketentuan Buku II berupa pengadilan negeri berwenang mengadili permohonan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana

pertimbangan hakim untuk menerima perkara permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan menyandarkan kepada asas hakim dilarang menolak perkara, hakim diwajibkan mencari hukum, dan asas kemanfaatan bagi pencari keadilan, tetapi masih menyandarkan pertimbanggannya kepada ketentuan Buku II yang mengatur jenis-jenis permohonan yang dilarang. Permohonan yang dicabut pada dasarnya berasal dari inisiatif pemohon yang ingin mencabut permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki permohonan dan pemohon tidak bisa membaca dan menulis, sedangkan permohonan yang ditolak dengan alasan 2 perkara tersebut tidak terbukti dalil permohonannya dan 1 perkara ditolak karena permohonan tersebut cukup diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa untuk menjawab rumusan masalah ini setidaknya akan digunakan tiga faktor sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Batas-batas Kewenangan Yurisdiksi Gugatan Voluntair

Merujuk kepada tabel 2 di atas, maka batas-batas kewenangan yurisdiksi gugatan voluntair sebagaimana digariskan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berupa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri Majene tidak menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara terhadap 4 orang hakim di Pengadilan Negeri Majene dengan kesimpulan sebagaimana dalam tabel 3 di bawah ini, yaitu:

Tabel 3 Implementasi buku II sebagai dasar menjalankan kewenangan hakim untuk menetapkan gugatan voluntair di Pengadilan Negeri Majene

No.	Pertanyaan	Ya	Tdk
1.	Keharusan Hakim mempedomani ketentuan buku II mengenai *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* dalam mengadili perkara gugatan voluntair/permohonan	0	4
2.	Penggunaan dasar hukum lain dalam penentuan permohonan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri	4	0
3.	Dasar hukum lain dapat digunakan mengenyampingkan ketentuan yurisdiksi permohonan dalam buku II	4	0
4.	Keharusan menolak permohonan jika materi permohonan yang diajukan belum ditentukan oleh perundang-undangan meskipun permohonan yang diajukan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang	0	4
5.	Hakim dapat menerima permohonan jika materi permohonan yang diajukan belum ditentukan oleh perundang-undangan	4	0
6.	Aturan terkait penentuan batas-batas yurisdiksi permohonan sudah memadai dengan kondisi saat ini	0	4
7.	Ciri-ciri perkara permohonan meliputi: bersifat ex-parte, tidak menentukan status kepemilikan atas benda, dan bukan penetapan ahli waris masih relevan pengaturan yurisdiksinya sesuai dengan buku II	0	4
8.	Permohonan yang belum diatur dalam perundang-undangan bisa hanya berdasar pada ketentuan buku II mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang dalam memeriksa perkara permohonan	4	0
9.	Munculnya jenis permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Pengadilan berkaitan dengan tidak relevan lagi ketentuan pengaturan yurisdiksi permohonan dalam buku II	4	0
10.	Ketentuan buku II mengenai *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* suatu hal yang kumulatif dengan ketentuan buku II mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang dalam memeriksa perkara permohonan	0	4
11.	Penentuan yurisdiksi suatu permohonan dapat diadili atau tidak hanya didasarkan kepada ketentuan buku II mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang dalam memeriksa perkara permohonan	4	0
12.	Diperlukan pembaharuan pedoman terkait penentuan yurisdiksi permohonan di Pengadilan Negeri	4	0

Sumber data: hasil wawancara 4 hakim di Pengadilan Negeri Majene

Berdasarkan isi tabel 3 di atas menunjukkan 4 hakim setuju jika materi perkara permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan bisa diterima sepanjang tidak melanggar jenis permohonan yang dilarang, dimana hal ini memiliki korelasi dengan data penetapan yang terurai dalam tabel 2 yang menunjukkan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat 51 perkara permohonan termasuk kualifikasi permohonan yang perihal permohonannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana dari 51 perkara tersebut terdapat 44 perkara yang dikabulkan, 4 perkara dicabut, 3 perkara ditolak. Bahwa dari 51 perkara tersebut hanya terdapat 1 perkara yang melandasi pertimbangannya yang mengharuskan bahwa permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak berwenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, yakni perkara nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mjn. Sedangkan alasan 2 perkara lain yang ditolak yakni pada perkara nomor 21/Pdt.P/2022/PN Mjn dan 25/Pdt.P/2024/PN Mjn karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya.

Merujuk kepada data tersebut di atas jika analisa secara kualitatif, maka mayoritas penetapan dan keselurahan hakim di Pengadilan Negeri Majene berpandangan bahwa jenis permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap dapat diterima dan pengadilan negeri tetap berwenang untuk mengadilinya.

2. Tugas Hakim Berkaitan dengan Gugatan Voluntair yang Diatur dan Tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas hakim dalam perkara gugatan voluntair atau permohonan pada dasarnya berkaitan erat dengan aturan yang memberikan kewenangan atau kekuasaan bagi hakim untuk mengadili jenis perkara tersebut. Sebutan perkara permohonan atau gugatan voluntair hanya dikenal dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan.

"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksi voluntair."

Kemudian, oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah dicabut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara normatif istilah *jurisdiksi voluntair* tidak lagi ditemukan dalam peraturan perundang-undangan terkini. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa kewenangan hakim hanya dapat dijalankan apabila terdapat dasar hukum yang secara eksplisit memberikan atribusi atau delegasi kewenangan tersebut (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Hal ini menandakan bahwa saat ini dalam sistem peradilan Indonesia, tidak terdapat lagi dasar hukum eksplisit yang menggunakan nomenklatur *jurisdiksi voluntair*. Untuk memahami istilah ini, praktisi hukum harus merujuk kepada doktrin hukum, yurisprudensi, maupun aturan administratif seperti yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA RI) Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dokumen tersebut menjadi acuan operasional pengadilan dalam menangani perkara permohonan (*voluntair*), yang secara substansial tidak diatur secara rinci dalam HIR, RBg, maupun RV (Mahkamah Agung RI, 2006).

Dalam hukum acara formal, baik HIR (Herzien Inlandsch Reglement), RBg (Reglement Buitengewesten), maupun RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), istilah *jurisdiksi voluntair* atau permohonan tidak ditemukan secara eksplisit. Ketiga regulasi tersebut lebih menekankan pada pengaturan *jurisdiksi contentiosa*, yakni kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa antar pihak (gugatan) (Subekti, 2017). Absennya pengaturan perkara *voluntair* dalam hukum acara formal tersebut menimbulkan kekosongan norma (*lacuna legis*), sehingga pengadilan sering kali berpegang pada praktik kebiasaan (*rechspraak*) dan aturan administratif Mahkamah Agung.

Merujuk pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006), dinyatakan bahwa hakim hanya berwenang memutus perkara permohonan apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar kewenangan tersebut (Mahkamah Agung RI, 2006). Selain itu, pedoman tersebut juga menegaskan batasan terhadap jenis permohonan yang tidak dapat dikabulkan, seperti:

- Permohonan penetapan status kepemilikan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak;
- Permohonan penetapan status keahliwarisan seseorang; dan
- Permohonan penetapan keabsahan dokumen atau akta.

Ketentuan larangan ini dibuat untuk menghindari pelampauan kewenangan hakim dalam domain permohonan yang dapat berdampak pada pelanggaran prinsip legalitas dan kepastian hukum (Asshiddiqie, 2020). Dengan demikian, urgensi rekonstruksi norma terhadap perkara *voluntair* menjadi penting, terutama dalam konteks permohonan yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit tetapi dibutuhkan masyarakat. Peran Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum melalui pedoman administratif memang relevan, namun tidak dapat menggantikan fungsi legislasi formal (Herlambang, 2022).

Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara yuridis istilah *jurisdiksi voluntair* tidak lagi dikenal dalam sistem hukum positif Indonesia, praktiknya masih dijalankan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kekosongan regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi yuridis dan reformulasi legislasi agar penyelesaian perkara permohonan memiliki kepastian hukum dan tidak hanya bergantung pada diskresi lembaga yudisial.

Berdasarkan hal tersebut tugas hakim dalam konteks norma saat ini hanya dalam ruang lingkup berwenang menangani permohonan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan belum mengakomodir permohonan yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ringkasan penetapan yang diteliti sebagaimana dalam tabel 2 di atas menunjukkan bahwa perkara pemohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Majene terdapat jenis permohonan yang belum ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan permohonan tersebut dapat diterima oleh hakim pada Pengadilan Negeri Majene.

3. Hubungan Ciri-Ciri Gugatan Voluntair dengan Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Gugatan Voluntair

Adapun ciri-ciri gugatan voluntair atau permohonan meliputi:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan atau bersifat *ex-parte*;

Ciri-ciri tersebut selaras dengan jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam buku II, meliputi: permohonan penetapan status kepemiIikan atas suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak, permohonan penetapan status keahliwarisan seseorang dan permohonan penetapan menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Hal ini menunjukkan ciri-ciri gugatan voluntair atau permohonan sudah memiliki korelasi dengan pelaksanaan kewenangan hakim mengadili perkara permohonan, karena sebagaimana dalam tabel 2 di atas menunjukkan penetapan hakim di Pengadilan Negeri Majene dalam pertimbangannya baik mengadili perkara permohonan yang diatur dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan selalu mempertimbangkan perihal permohonan yang diajukan tidak melanggar jenis permohonan yang dilarang. Selain itu, pertimbangan terkait ciri-ciri permohonan ini menjadi pertimbangan pokok dalam menentukan pengadilan negeri berwenang atau tidak menerima suatu permohonan maupun mengeyampingkan aturan buku II perihal pengadilan negeri hanya berwenang mengadili permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerima permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian ketiga faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Batas-batas kewenangan yurisdiksi gugatan voluntair;

Kewenangan yurisdiksi gugatan voluntair atau permohonan di Pengadilan Negeri Majene tidak hanya dibatasi oleh permohonan yang diajukan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dapat diterima juga jenis permohonan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Majene menunjukkan alasan hakim menerima permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari kedua ketentuan tersebut, maka berdasarkan tabel 2 di atas tergambarkan yurisdiksi kewenangan hakim dalam mengadili perkara gugatan voluntair atau permohonan tidak hanya didasarkan permohonan itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan dalam praktik telah terjadi pergeseran yurisdiksi dalam menangani perkara permohonan, artinya tidak lagi hanya terbatas pada permohonan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

tetapi dapat juga mengadili permohonan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tugas hakim berkaitan dengan gugatan voluntair yang diatur dan tidak diatur dalam per-UU-an;

Merujuk kepada tabel 2 dan tabel 3 di atas, maka dapat disimpulkan tugas hakim dalam menangani perkara gugatan voluntair tidak terbatas kepada permohonan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dapat juga mengadili permohonan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi disebabkan oleh dua hal yakni:

a. Buku II sebagai pedoman menangani perkara permohonan bersifat konkrit dan individual (tidak ditujukan untuk umum)
   Buku II diberlakukan dengan Keputusan KMA RI No.: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dimana Keputusan KMA ini jika ditinjau dari ilmu peraturan perundang-undangan termasuk kepada keputusan (*beschikking*), sehingga norma yang diatur di dalamnya tidak berlaku umum. Oleh karena tidak berlaku umum, maka paradigma yang muncul di masyarakat adalah permohonan yang diajukan di persidangan tidak mesti diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Hal ini diperkuat bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan dalih tidak ada dasar hukumnya.
   Bahwa dalam penelusuran penetapan-penetapan di dalam tabel 2 di atas bahwa pemohon dalam setiap perkara mengajukan bukti surat berupa: surat pengantar dari instansi pelaksana yang di dalam suratnya menguraikan untuk pengurusan perbaikan paspor maupun perubahan waktu lahir membutuhkan penetapan pengadilan, padahal jika melihat peraturan teknisnya tidak disebutkan hal tersebut membutuhkan penetapan pengadilan. Kondisi demikian tentu akan membuat ketidakpastian hukum bagi pemohon mengenai pengurusan paspor maupun dokumen kependudukannya, sehingga jika Pengadilan Negeri saklek menerapkan aturan dalam buku II yang menggariskan pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili permohonan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka kepentingan pemohon akan terabaikan dan terkatung-katung.
b. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis
   Kebutuhan masyarakat dewasa ini tumbuh sangat dinamis, sehingga kebutuhan tersebut tidak dapat serta merta dipenuhi oleh hukum. Hal ini sesuai adigium yang menyatakan hukum tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan suatu penetapan dari Pengadilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika permohonan hanya dibolehkan diterima jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, maka kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi.

Dari kedua faktor di atas, maka terjadi pergeseran tugas hakim dalam menangani perkara permohonan, dimana tidak hanya mengadili permohonan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi mengadili permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Hubungan ciri-ciri gugatan voluntair dengan kewenangan hakim mengadili perkara gugatan voluntair;

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa perihal ciri-ciri gugatan voluntair telah sesuai dengan norma yang mengatur jenis permohonan yang dilarang dalam buku II, sehingga berdasarkan tabel 3 menunjukkan hakim di Pengadilan Negeri Majene dalam mengadili jenis permohonan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan menggunakan landasan tersebut dan mengenyampingkan aturan buku II yang mengatur pengadilan negeri hanya berwenang mengadili perkara permohonan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas bahwa ketiga faktor tersebut membuktikan bahwa Hakim berwenang mengadili perkara gugatan voluntair tidak hanya apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang permohonan tersebut tidak melanggar jenis permohonan yang dilarang dan masih memiliki ciri-ciri yang bersifat *volunteer*.

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Majene tidak membatasi kewenangan yurisdiksinya hanya pada perkara permohonan yang secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari data penetapan yang menunjukkan bahwa dari 51 perkara permohonan yang diajukan sejak tahun 2022 hingga 2025, terdapat 44 perkara yang dikabulkan meskipun materi permohonannya tidak diatur dalam regulasi formal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas,

SARAN

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menyusun dan mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perkara permohonan (voluntair) dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu secara berkala menyelenggarakan pelatihan teknis yudisial bagi para hakim perdata terkait pemeriksaan perkara permohonan, khususnya permohonan yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A. (2020). *Kewenangan Pengadilan dalam Menangani Permohonan Voluntair*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 145–158. https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.145-158

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Asshiddiqie, J. (2020). *Peradilan dan Konstitusi dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Herlambang, W. (2022). *Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Terbaru)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)* [Data tidak dipublikasikan]. Diakses internal oleh peneliti melalui PN Majene.

Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.

Ramadhan, R. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan dalam Permohonan Voluntair*. Jurnal Konstitusi dan Peradilan, **11**(1), 88–102.

Rizka, N., & Dewi, I. A. (2023). *Permohonan Non-Sengketa dan Reformasi Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Perdata Kontemporer**,** 5(1), 30–45.

Setiadi, E. (2017). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kencana.

Sidharta, B. A. (2015). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Subekti. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Utama, Y. T. (2020). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik di Pengadilan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Pemerintah Republik Indonesia (1970). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2956).

Pemerintah Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.